

FORM PENCEGAHAN

NOMOR :006/F.CEGAH/PM.02.12/09/2024

I. Data Pengawas:

- a. Tahapan : Rekrutmen KPPS
- b. Nama Pelaksana Tugas : Tatum Wiendi Y, Sp.d,
Dwi Nuri Prasetyo, Muh. Rafi'i
- c. Jabatan : Panwaslucam Kecamatan Kerjo dan PKD
- d. Nomor Surat Perintah Tugas : SPD.24090000/09/2024
- e. Alamat : Komplek Kantor Kecamatan Kerjo, Jln.
Karanganyar – Kerjo km 20 Kerjo

II. Kegiatan Pencegahan:

- a. Bentuk : Himbauan
- b. Tujuan : Kegiatan Rekrutmen KPPS yang dilakukan oleh PPS
- c. Sasaran : PPS Desa Kuto & PPS Desa Kwadungan
- d. Hari / Tanggal : Jumat, 20 September 2024
- e. Tempat : Desa Kwadungan dan Desa Kuto

III. Uraian Singkat Pencegahan/Himbauan

Dasar hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PANTARLIH Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- g. Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

Berdasarkan hal tersebut diatas Panwascam Kec. Kerjo bersama dengan PKD Desa Kwadungan dan Desa Ganten Pada hari ini Jumat, 20 September 2024 memberikan himbauan secara lesan kepada PPS pada proses rekrutmen KPPS pada Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Di Desa Kwadungan dan Desa Kuto.

Dalam Giat kali ini panwascam dan PKD harus sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan yang sudah di umumkan. Antara lain :

- 1) Merupakan Warga Negara Indonesia;
- 2) Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi KPPS;
- 3) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- 5) Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- 6) Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

IV. Tindak Lanjut:

- Menyampaikan Informasi pencegahan ke Bawaslu Kab. Karanganyar untuk memberi arahan dan support selanjutnya.

Kerjo, 20 September 2024



Tatum Wiendi Y, Sp.d
Kordiv. Penenganan Pelanggaran

V. Dokuemntasi



